



PENETAPAN
Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Ffk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Fakfak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SONDANG ARITONANG, bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih RT 009 RW 000 Kelurahan Fakfak Utara Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada La Bai, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum La Bai, S.H. dan rekan, yang beralamat di Jalan Mayjend Soetojo Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak, pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 dengan Nomor Register: W30.U6/42. PDT.KK/HK.02/XI/2022 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

SUTARSIH, dahulu beralamat di Jalan Pelopor RT 003 RW 000 Kelurahan Fakfak Utara Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat selanjutnya pindah dan bertempat tinggal di RT 005 RW 002 KPR BII Nomor 11 Furia Kota Raja Kota Jayapura Provinsi Papua, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya, namun masih berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar Pihak Penggugat;
Setelah mendengar Saksi yang diajukan Penggugat serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak pada tanggal 22 November 2022 dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Ffk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Pemilik sah atas sebidang tanah berikut rumah gubuk di atasnya yang terletak di Jalan Setapak Reformasi Kelurahan Wagom Utara, Distrik Pariwari, Kab. Fakfak berukuran luas 579 m2, bersertifikat Hak Milik Nomor 00096 atas nama Suhirman dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : sebagian (sebelah Barat) berbatasan dengan Bpk. Ismail Sakaro dan sebagian (sebelah Timur) berbatasan dengan Bpk. Soleh Tuturop;

Timur : sebagian (sebelah Utara) berbatasan dengan Bpk. Remon dan sebagian (sebelah Selatan) berbatasan dengan Bpk. Daniel Oncom;

Selatan : berbatasan dengan Ny. Telli Paledung;

Barat : berbatasan dengan Bpk. Daniel Oncom;

Selanjutnya disebut sebagai Objek jual beli; (Bukti P.1).

2. Bahwa Objek jual beli tersebut diatasnya Penggugat peroleh dengan cara jual beli dari Tuan Suhirman pada tanggal 3 Maret 2000 dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); (Bukti P.2).
3. Bahwa jual beli Objek jual beli tersebut dibarengi dengan serah - terima Sertifikatnya yang ketika itu sebelum penggantian blanko sertifikat Hak Milik Nomor 00096 adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 52/Tanjung Sendiri, Desa Tanjung Sendiri dari tuan Suhirman kepada Penggugat; (Bukti P.3).
4. Bahwa setelah transaksi jual – beli Objek Jual Beli berikut serah terima Sertifikat Hak Milik Nomor 52/Tanjung Sendiri, Desa Tanjung Sendiri dimaksud, selanjutnya Penggugat merawat gubuknya dan menjaga atau mengawasi Tanah Objek Jual Beli dengan mendatanginya sebulan sekali atau terkadang lebih, karena Penggugat tinggal atau menempati rumah yang sudah ada sebelumnya di Jalan Cenderawasih Kelurahan Fakfak Utara;
5. Bahwa pada sekitar bulan Maret 2020 Penggugat bermaksud menjual Objek Jual Beli sertifikat Hak Milik Nomor 52/Tanjung Sendiri, Desa

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Sendiri dengan menawarkannya kepada Ny. Yunita Djafar yang ternyata juga berminat untuk membelinya;

6. Bahwa untuk mengesahkan jual-beli sekaligus proses Balik Nama sertifikat Hak Milik Nomor 52/Tanjung Sendiri, Desa Tanjung Sendiri dari Penggugat ke Ny. Yunita Djafar, maka bersama Ny. Yunita Djafar mendatangi Notaris/PPAT;
7. Bahwa setelah menemui Notaris/PPAT, ia menyampaikan ada dua syarat yang lebih dahulu harus dilakukan untuk bisa sampai pada proses balik nama ke Ny. Yunita Djafar yakni mengganti Blanko sertifikat Hak Milik Nomor 52/Tanjung Sendiri, Desa Tanjung Sendiri karena alasan lama dan berikut adalah melakukan Jual Beli melalui Notaris/PPAT antara Tn. Suhirman dengan Penggugat;
8. Bahwa Ganti Blanko dari sertifikat Hak Milik Nomor 52/Tanjung Sendiri, Desa Tanjung Sendiri ke sertifikat Hak Milik Nomor 00096 sudah dilakukan (vide posita butir 1), adapun proses Jual Beli melalui Notaris/PPAT antara Tn. Suhirman dengan Penggugat tidak dapat dilakukan lantaran pada tgl. 10 Januari 2021 di Jayapura tn. Suhirman telah meninggal dunia karena Covid 19;
9. Bahwa upaya mencari dan menemukan keberadaan Tn. Suhirman dan Tergugat sudah dilakukan sebelum mendengar berita meninggalnya dengan mendatangi rumahnya yang beralamat di Jln. Pelopor, RT/RW : 03/00, Kel. Fakfak Utara, Distrik Fakfak, Kab. Fakfak, yang mana dari salah satu tetangganya menginformasi bahwa tuan Suhirman dan keluarga sejak bulan Juni 2000 pindah ke Jayapura;
10. Bahwa dari tetangganya tersebut Penggugat juga memperoleh nomor Hand Phone (HP) tuan Sukirman;
11. Bahwa pada sekitar bulan Desember 2020 Penggugat melakukan komunikasi dengan Tuan Suhirman dan meminta kesediaannya untuk memberikan Akta Kuasa Menjual yang dibuat oleh dan atau dihadapan Notaris/PPAT;
12. Bahwa dari komunikasi tersebut Tuan Suhirman menyatakan kesiapannya, namun belum sampai pada dibuatnya Akta Kuasa Menjual tersebut, atau sebulan setelahnya melalui komunikasi via Hand Phone dengan Tergugat sebagai isteri dari tuan Suhirman menyampaikan bahwa suaminya Suhirman telah meninggal dunia tgl. 10 Januari 2021 karena Covid 19;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa dengan meninggalnya Tuan Suhirman maka sudah tentu Akta Kuasa Menjual tersebut tidak dapat dibuat, namun masih ada upaya lain yang bisa dilakukan yakni membuat Akta Kuasa Menjual dengan Tergugat selaku Isteri sekaligus selaku Ahli Waris, olehnya itu bersama Ibu Yunita Djafar kembali membangun komunikasi dengan Tergugat;
14. Bahwa komunikasi dengan Tergugat tidak berbuah hasil lantaran Tergugat menyampaikan bahwa urusan jual – beli Objek Jual Beli dengan sertifikat Hak Milik Nomor 00096 Kel. Wagom Utara tersebut sudah selesai dan Akta Kuasa Menjual untuk kepentingan Balik Nama bukan lagi menjadi urusan Tergugat;
15. Bahwa sebagai Isteri dari tuan Suhirman yang secara hukum merupakan Ahli Waris dari tuan Suhirman (alm), maka Perbuatan Tergugat yang menyampaikan bahwa urusan jual – beli Objek Jual Beli dengan sertifikat Hak Milik Nomor 00096 Kel. Wagom Utara tersebut sudah selesai dan Akta Kuasa Menjual untuk kepentingan Balik Nama bukan lagi menjadi urusan Tergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
16. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat yakni belum dapat melakukan Balik Nama sertifikat Hak Milik Nomor 00096 Kel. Wagom Utara dari semula atas nama tuan Suhirman ke Nama Penggugat yang berdampak pada tidak dapatnya Penggugat bertindak melakukan Perbuatan Hukum terkait sertifikat dan Objek Jual Beli dimaksud;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dimohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Fakfak berkenan memeriksa perkara ini serta memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah Pemilik Sah atas Objek Jual Beli, terletak di Jalan Setapak Reformasi Kelurahan Wagom Utara Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak berukuran luas 579 m2, bersertifikat Hak Milik Nomor 00096 atas nama Suhirman dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : sebagian (sebelah Barat) berbatasan dengan Bpk. Ismail Sakaro dan sebagian (sebelah Timur) berbatasan dengan Bpk. Soleh Tuturop;
 - Timur : sebagian (sebelah Utara) berbatasan dengan Bpk. Remon dan sebagian (sebelah Selatan) berbatasan dengan Bpk. Daniel Oncom;
 - Selatan : berbatasan dengan Ny. Telli Paledung;



Barat : berbatasan dengan Bpk. Daniel Oncom;

3. Menyatakan Jual Beli Tanah Objek Jual Beli terletak di Jalan Setapak Reformasi Kelurahan Wagom Utara Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak berukuran luas 579 m2, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00096 atas nama Suhirman yang semula Nomor 52/Tanjung Sendiri, Desa Tanjung Sendiri antara Penggugat dengan Suhirman pada tanggal 3 Maret 2000 adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan bahwa Tergugat adalah Istri dan Ahli Waris dari Suhirman (Alm.);
5. Menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat yang menyampaikan bahwa urusan jual – beli Objek Jual Beli dengan sertifikat Hak Milik Nomor 00096 Kel. Wagom Utara tersebut sudah selesai dan Akta Kuasa Menjual untuk kepentingan balik nama bukan lagi menjadi urusan Tergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menyatakan Penggugat sah menurut hukum dapat mengajukan proses balik nama Objek Jual Beli dari sertifikat hak Milik no. 00096 atas nama Suhirman menjadi nama Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 Penggugat hadir dengan Kuasa hukumnya yang bernama La Bai, S.H., Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum La Bai, S.H. dan Rekan, yang beralamat di Jalan Mayjend Soetojo Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak, pada hari Kamis tanggal 17 November 2022, dengan Nomor Register: W30.U6/42.PDT.KK/HK.02/XI/2022;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dilakukan pemanggilan secara patut dan sah kepada Pihak Tergugat, berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 22 September 2022, 6 Desember 2022, 13 Desember 2022 dan 19 Desember 2022, namun demikian pada hari yang telah ditentukan tersebut Tergugat tidak datang, dan tidak pula mewakilkan kuasanya yang sah untuk menghadap dipersidangan, dan juga tidak ada alasan yang sah dari Tergugat, kenapa tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempergunakan haknya untuk membantah dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat oleh karena itu sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat maupun kuasanya yang sah tidak hadir dipersidangan meskipun Majelis Hakim telah melakukan pemanggilan sampai berulang kali dan tidak adanya alasan yang sah dari Tergugat mengenai ketidakhadirannya, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, sehingga sesuai asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi dokumen yang diberi tanda P-1 sampai dengan tanda P-5 dan seluruhnya telah diberi meterai yang cukup dan telah pula diperiksa dan dicocokkan dengan dokumen aslinya kecuali bukti bertanda P-3 dan P-5, sebagai berikut;

- P-1** : SHM Nomor 00096 dengan luas 579 m2 atas nama Suhirman yang terletak di Kelurahan Wagom Utara Kecamatan Pariwari Kabupaten Fakfak;
- P-2** : Kwitansi pembelian tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 52/Tanjung Sendiri tanggal 3 Maret 2000;
- P-3** : SHM Nomor 52 dengan luas 579 m2 atas nama Suhirman yang terletak di Desa Tanjung Sendiri Kecamatan Fakfak Kabupaten Fakfak Provinsi Irian Jaya;
- P-4** : Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 28 Tanggal 22 November 2018 yang dibuat oleh Yulianti, S.H. Notaris dan PPAT di Abepura Jayapura;
- P-5** : Kutipan Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian Nomor: 9171-KM-19012021-0007 yang menerangkan bahwa di Jayapura tanggal 10 Januari 2021 telah meninggal dunia Tuan Suhirman;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti berupa surat-surat, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang keterangannya sebagai berikut:

1. **Saksi Warsito**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa obyek sengketa tersebut adalah sebidang tanah yang masih atas nama Suhirman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lokasi objek sengketa tersebut;
- Bahwa Tergugat merupakan istri sah dari Suhirman;
- Bahwa Tuan Suhirman pernah tinggal di Fakfak kemudian pindah ke Kota Jayapura;
- Bahwa Tuan Suhirman telah meninggal dunia pada tahun 2021 karena Sakit Covid 19;
- Bahwa Penggugat ingin membalik nama sertifikat atas nama Suhirman ke atas nama Penggugat namun Suhirman telah meninggal dunia;
- Bahwa Tergugat merupakan ahli waris sah dari Suhirman;
- Bahwa Tuan Suhirman juga memiliki Anak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses jual beli tanah yang dilakukan oleh Suhirman dengan Penggugat;
- Bahwa Saksimasih bisa berkomunikasi dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat menyampaikan bahwa Tergugat meminta tolong kepada Saksi agar proses balik nama tersebut dapat dibantu;
- Bahwa Tergugat juga tidak mengetahui adanya jual beli tersebut dan tidak mengetahui letak tanah yang disengketakan;
- Bahwa saat ini Tergugat berada di Yogyakarta beserta Anaknya yang sedang kuliah;

2. Saksi Yunita Djafar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena adanya gugatan perbuatan melawan hukum antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah berkomunikasi dengan Tergugat namun Tergugat menyampaikan bahwa urusan tanah telah selesai;
- Bahwa Saksi merupakan orang yang akan membeli objek sengketa tanah tersebut dari Penggugat. Namun demikian sertifikat tersebut masih atas nama Suhirman;
- Bahwa Tuan Suhirman telah meninggal pada tahun 2021;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga telah sempat berkomunikasi dengan Alm. Suhiman namun disampaikan bahwa seluruh urusan tanah telah diserahkan kepada Notaris;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa SHM tersebut sudah dimiliki oleh Penggugat namun belum dibaliknama oleh Penggugat ke nama Penggugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 Majelis Hakim telah menerima dan membaca surat permohonan pencabutan gugatan yang pada pokoknya bahwa Penggugat berkehendak untuk mencabut gugatan Perbuatan Melawan Hukum Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Ffk;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 *Reglement of de Rechtsvordering* (RV) Penggugatlah yang paling mengetahui hak dan kepentingannya dalam perkara yang bersangkutan, sehingga ia yang paling berhak melakukan pencabutan gugatan, dan oleh karena pencabutan ini dilakukan setelah proses pemeriksaan maka pencabutan tersebut perlu persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa didalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1841/K/Pdt/1984 yang menerangkan bahwa pencabutan gugatan dapat dilakukan apabila:

1. Selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat;
2. Setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan dengan syarat harus ada persetujuan Pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa diketahui jika selama proses persidangan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dilakukan pemanggilan secara patut dan sah kepada Pihak Tergugat sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas dan oleh karena Pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka pencabutan tersebut tidak perlu persetujuan dari Pihak Tergugat dan oleh karena itu permohonan pencabutan terhadap perkara *a quo* patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan telah dicabut, maka gugatan tersebut haruslah dicoret dari daftar register yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Fakfak dan setelah penetapan ini dibacakan, Majelis Hakim

Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Fakfak untuk mencoret perkara tersebut dari register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Rbg dan Pasal 271 dan 272 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*.S. 1847-52 jo. 1849-63) serta pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara ini;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut yang terdaftar dalam register perkara perdata Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Ffk, dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Fakfak untuk mencoret perkara Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Ffk dari dalam buku register perkara;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp1.006.000,00 (satu juta enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak, pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 oleh kami Iranda Careca Anindityo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Reynold S.E.M.P. Nababan, S.H. dan Ganjar Prima Anggara, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Adolfin Durian, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Fakfak dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat secara e-Court.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

1. Reynold S.E.M.P. Nababan, S.H. Iranda Careca Anindityo, S.H.

2. Ganjar Prima Anggara, S.H.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Ffk



Panitera Pengganti

Adolfina Durian, S.Kom., S.H.

Perincian biaya:

1.	Biaya ATK.....	Rp200.000,00
2.	Biaya Panggilan	Rp656.000,00
3.	Sumpah.....	Rp100.000,00
4.	Biaya PNPB	Rp 30.000,00
5.	Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Meterai.....	Rp 10.000,00
Jumlah		Rp1.006.000,00
(satu juta enam ribu rupiah)		